KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI) Kode Pos 30662
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faximile (0711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0210/UN9/SK.BUK.KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA JURUSAN DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2018--2022

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang dan memperlancar kegiatan Akademik dan Sistem Pengadministrasian pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu mangadakan Pengangkatan Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2018--2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 dan No. 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun1960, No. 53 Tahun 2010 dan No. 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Menristekdikti No. 12 Tahun 2015 dan No. 98 Tahun 2016;
4. Keputusan Mendiknas No. 064/O/2003;
5. Keputusan Kemristekdikti No. 334/M/KP/XI/2015;
6. Keputusan Menkeu No. 190/KMK.05/2009;

Memperhatikan : Usul Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya No. 1351/UN9.1.10/KP/2018 tanggal 2 Maret 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN KETUA JURUSAN DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT MASA TUGAS TAHUN 2018--2022.

KESATU : Mengangkat Saudara yang nama dan jabatannya seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat masa tugas tahun 2018--2022;

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah dan/atau diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 4 Mei 2018

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002

Tembusan :
1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
3. Para Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Ketua/Direktur Program, Ketua Lembaga, dan Kepala Biro dalam lingkungan UNSRI
4. Kepala Bagian Keuangan UNSRI
5. Operator Remunerasi FKM UNSRI
6. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 0210/UN9/SK.BUK.KP/2018
Tanggal : 4 Mei 2018

KETUA JURUSAN DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan
1.	Dr. Novrikasari, S.K.M., M.Kes. NIP 197606092002122001	Penata Tk.I (Gol.III/d)	Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat
2.	Dr. Misnaniarti, S.K.M., M.K.M. NIP 197606092002122001	Pembina (Gol.IV/a)	Ketua Jurusan Gizi merangkap Koordinator Program Studi Gizi
3.	Dr. Yuanita Windusari, S.Si., M.Si. NIP 196909141998032002	Pembina (Gol.IV/a)	Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan merangkap Koordinator Program Studi Kesehatan Lingkungan
4.	Dr. Rostika Flora, S.Kep., M.Kes. NIP 197109271994032004	Penata (Gol.III/c)	Koordinator Program Studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ANIS SAGGAFF
a.n. NIP 196210281989031002